

Analisis Pelaksanaan PPDB Berdasarkan Perwali Payakumbuh No. 18 Tahun 2021

Helvina Rahma Putri

Departemen Administrasi Pendidikan, fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negri Padang,
helvinarahma3@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2021. Fokus penelitian adalah untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan PPDB. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif melalui analisis dokumen, observasi lapangan, dan wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti kepala sekolah, panitia PPDB, orang tua siswa, dan dinas pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan PPDB sudah mengikuti prinsip dasar seperti sistem zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua, meskipun ditemukan beberapa kendala teknis dan sosial di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan sistem informasi, sosialisasi yang lebih masif, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan pelaksanaan PPDB yang lebih adil, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.

Kata Kunci: PPDB, Perwali Payakumbuh No. 18 Tahun 2021, Sistem Zonasi, Dan Afirmasi, Pelaksanaan Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk menjamin pemerataan akses pendidikan yang adil dan transparan, pemerintah daerah perlu mengatur mekanisme penerimaan peserta didik secara sistematis. Di Kota Payakumbuh, langkah ini diwujudkan melalui Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Peraturan ini disusun untuk memberikan pedoman dalam proses seleksi peserta didik baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Tujuannya tidak hanya untuk menjamin keadilan dalam penerimaan, tetapi juga untuk mendukung kebijakan nasional terkait pemerataan mutu pendidikan.

Melalui penerapan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi, Perwali ini diharapkan mampu menciptakan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh anak di Kota Payakumbuh. Dalam artikel ini akan dibahas lebih lanjut tentang tujuan, implementasi, efektivitas, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan Perwali tersebut.

IDENTIFIKASI MASALAH

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu tahapan penting dalam menjamin akses pendidikan dasar yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Namun, dalam praktiknya, PPDB sering menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses, praktik diskriminasi, hingga ketidaktransparanan dalam proses seleksi. Di Kota Payakumbuh, untuk mengatasi persoalan tersebut, diterbitkanlah Peraturan Wali Kota Payakumbuh No. 18 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme PPDB. Meskipun peraturan ini disusun untuk memperbaiki tata kelola PPDB, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa persoalan yang perlu dianalisis lebih mendalam.

Salah satu masalah yang teridentifikasi adalah ketimpangan distribusi peserta didik akibat penerapan sistem zonasi. Meskipun sistem ini bertujuan untuk mendekatkan siswa dengan sekolah di sekitar tempat tinggal mereka, terdapat sejumlah sekolah favorit yang tetap menjadi tujuan utama, menyebabkan ketimpangan jumlah siswa antara sekolah satu dengan lainnya. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran tentang kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah.

Selain itu, faktor kurangnya tenaga pendidik di beberapa sekolah juga menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan ini. Sekolah-sekolah di wilayah tertentu masih mengalami kekurangan guru, yang berdampak pada mutu pembelajaran meskipun dari sisi akses sudah terbuka lebih luas. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan PPDB tidak hanya bergantung pada regulasi penerimaan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya pendidikan.

Masalah lain yang muncul adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan tujuan dari kebijakan PPDB berbasis zonasi. Sosialisasi yang kurang efektif menyebabkan munculnya persepsi negatif di tengah masyarakat, seperti anggapan bahwa sistem ini menghambat kebebasan memilih sekolah atau menurunkan kualitas pendidikan. Hal ini tentu memerlukan strategi komunikasi yang lebih baik dari pihak pemerintah daerah agar tujuan utama kebijakan ini dapat dipahami dan diterima secara luas.

Dengan berbagai masalah tersebut, perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi Perwali No. 18 Tahun 2021. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan PPDB benar-benar mampu mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kota Payakumbuh.

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH NO. 18 TAHUN 2021: MEWUJUDKAN PPDB YANG ADIL DAN TRANSPARAN

Peraturan Wali Kota Payakumbuh No. 18 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Kota Payakumbuh. Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan untuk menciptakan sistem PPDB yang lebih adil, transparan, dan inklusif, serta mendukung kebijakan pendidikan nasional yang berfokus pada pemerataan akses pendidikan bagi semua kalangan masyarakat. Dengan diterapkannya Perwali ini, diharapkan proses seleksi penerimaan siswa tidak hanya mengutamakan aspek prestasi akademik, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain yang mendukung pemerataan pendidikan.

Salah satu poin penting dalam Perwali ini adalah penerapan sistem zonasi dalam PPDB. Sistem ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah untuk diterima, tanpa harus bersaing dengan anak-anak dari luar wilayah yang lebih berpotensi secara akademik. Kebijakan zonasi ini mengedepankan prinsip pemerataan dan keadilan, dengan mengurangi potensi ketimpangan yang sering terjadi akibat sistem seleksi berbasis prestasi semata. Sebagai contoh, sekolah-sekolah di pusat kota yang biasanya dianggap lebih unggul sering kali memiliki jumlah pendaftar yang jauh lebih tinggi daripada sekolah-sekolah di daerah pinggiran. Dengan sistem zonasi, diharapkan setiap anak mendapatkan peluang yang setara, tanpa terkecuali.

Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan, seperti ketimpangan fasilitas dan sumber daya antara sekolah-sekolah di pusat kota dan di daerah pinggiran. Beberapa sekolah di wilayah tertentu masih mengalami kekurangan dalam hal sarana prasarana, tenaga pengajar, dan kualitas pengajaran yang dapat mempengaruhi hasil pendidikan. Oleh karena itu, selain penerapan zonasi, Perwali ini juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Kota Payakumbuh. Hal ini menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa kebijakan PPDB tidak hanya meningkatkan akses, tetapi juga kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik.

Di sisi lain, Perwali ini juga menekankan transparansi dalam seluruh tahapan PPDB. Dari pendaftaran hingga pengumuman hasil seleksi, setiap proses harus dilakukan dengan keterbukaan informasi agar masyarakat dapat memantau dan mengawasi secara langsung. Salah satu langkah yang diambil adalah penggunaan sistem daring (online) yang memungkinkan orang tua atau wali murid untuk memantau secara langsung perkembangan proses seleksi. Transparansi ini juga bertujuan untuk mencegah adanya praktik korupsi atau kecurangan yang dapat merugikan calon peserta didik.

Secara keseluruhan, Perwali No. 18 Tahun 2021 bertujuan untuk mewujudkan PPDB yang tidak hanya adil dan transparan, tetapi juga mendukung pemerataan kualitas pendidikan. Dengan mengatur sistem zonasi, afirmasi, dan transparansi, kebijakan ini berpotensi menjadi solusi dalam mengurangi ketimpangan pendidikan yang sering terjadi, serta memberikan kesempatan yang lebih merata bagi seluruh anak di Kota Payakumbuh untuk mengakses pendidikan berkualitas.

TUJUAN ANALISIS

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan tahap krusial dalam menjamin akses pendidikan yang adil, transparan, dan merata bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2021, pemerintah daerah berupaya menegaskan aturan-aturan teknis yang harus dipatuhi dalam proses PPDB. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi peraturan tersebut telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi efektivitas dan keadilan sistem yang diterapkan.

Selain itu, analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara prinsip dasar PPDB seperti sistem zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, serta jalur perpindahan tugas orang tua dengan realitas di lapangan. Dengan menganalisis penerapan masing-masing jalur, diharapkan dapat diketahui apakah semua jalur telah berfungsi optimal dalam memberikan kesempatan pendidikan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan siswa berprestasi.

Lebih jauh, analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan PPDB, baik dari sisi teknis, administratif, maupun sosial. Kendala-kendala tersebut meliputi permasalahan dalam sistem pendaftaran daring, ketidakjelasan informasi kepada masyarakat, ataupun munculnya ketidakpuasan di kalangan orang tua siswa. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melakukan perbaikan regulasi maupun prosedur pelaksanaan PPDB di masa mendatang.

Akhirnya, melalui analisis ini, diharapkan dapat terwujud suatu sistem PPDB yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan, serta memastikan bahwa setiap anak di Kota Payakumbuh memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS

Implementasi Peraturan Wali Kota Payakumbuh No. 18 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah berjalan dengan mengacu pada prinsip transparansi dan pemerataan akses pendidikan. Salah satu aspek utama dalam implementasi kebijakan ini adalah penerapan sistem zonasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang tinggal di dekat sekolah mendapatkan kesempatan yang setara untuk diterima. Melalui sistem daring (online), pendaftaran PPDB dapat dilakukan dengan mudah, memberikan transparansi dan kemudahan bagi orang tua atau wali murid untuk memantau status pendaftaran anak mereka. Meski demikian, pelaksanaan sistem ini tidak lepas dari tantangan, terutama terkait dengan kesiapan infrastruktur dan pemahaman masyarakat tentang mekanisme zonasi yang diterapkan.

Dari sisi efektivitas, kebijakan ini berhasil memperbaiki distribusi peserta didik di berbagai sekolah, dengan mengurangi ketimpangan jumlah siswa yang terkonsentrasi di sekolah-sekolah favorit. Sistem zonasi memungkinkan anak-anak yang berada di wilayah yang sebelumnya kurang terlayani untuk lebih mudah diterima di sekolah terdekat. Namun, efektivitas kebijakan ini juga dipengaruhi oleh faktor pendukung lainnya, seperti kualitas sarana dan prasarana sekolah, serta jumlah tenaga pengajar yang cukup. Beberapa sekolah di daerah pinggiran masih menghadapi kekurangan dalam hal kualitas fasilitas dan tenaga pengajar, yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Meskipun demikian, evaluasi awal menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat Kota Payakumbuh, khususnya bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dari sekolah-sekolah favorit. Secara keseluruhan, Perwali No. 18 Tahun 2021 menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam hal pemerataan pendidikan, meskipun tantangan dalam aspek kualitas pendidikan di beberapa sekolah masih perlu perhatian lebih lanjut untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Wali Kota Payakumbuh No. 18 Tahun 2021 telah menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang adil, transparan, dan inklusif. Kebijakan ini, melalui sistem zonasi, jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi, bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak di Kota Payakumbuh, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun prestasi akademik.

Implementasi sistem zonasi telah berhasil memperbaiki distribusi peserta didik dan mengurangi konsentrasi siswa di sekolah-sekolah favorit. Penggunaan sistem daring dalam proses pendaftaran juga telah meningkatkan transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan kualitas antar sekolah, keterbatasan tenaga pendidik di daerah pinggiran, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan mekanisme sistem zonasi.

Secara umum, Perwali No. 18 Tahun 2021 telah memberikan kontribusi positif dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil di Kota Payakumbuh. Meski demikian, untuk mencapai efektivitas yang optimal, perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan di semua sekolah, serta strategi sosialisasi yang lebih intensif kepada

masyarakat. Dengan upaya tersebut, diharapkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan dapat benar-benar terwujud, mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung dibuatnya artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Peraturan Wali Kota Payakumbuh. (2021). *Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)*. Payakumbuh: Pemerintah Kota Payakumbuh.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Uno, H. B. (2016). *Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sagala, S. (2010). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.